

REVISI AF_ANALISIS HUKUM
PEMBERIAN IZIN USAHA
PERTAMBAANGAN KEPADA
ORGANISASI
KEMASYARAKATAN-1 (1).docx
by nurul naeni

Submission date: 05-Nov-2024 04:17PM (UTC+0800)

Submission ID: 2509105606

File name:

REVISI_AF_ANALISIS_HUKUM_PEMBERIAN_IZIN_USAHA_PERTAMBAANGAN_KEPADA_ORGANISASI_KEMASYARAKATAN-1_1_.docx (80.71K)

Word count: 3646

Character count: 24148

39
**ANALISIS HUKUM PEMBERIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN KEPADA
ORGANISASI KEMASYARAKATAN (ORMAS)**

Afifudin Nur Rosyid Astinda

Muhammad Bagas Haidar

Wahyu Pujo Pratama

Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Abstract

The government, through the Minister of Investment, has decided that religious organizations (ormas) are allowed to manage mines. This decision is stipulated in Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 concerning Amendments to Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 on the Implementation of Mineral and Coal Mining Business Activities. This policy was made as the government's effort to achieve economic justice and encourage the economic independence of ormas, enabling them to support their programs in education, social, religious, and cultural fields. In Law Number 3 of 2020, religious organizations were not specifically mentioned as entities that can be authorized to manage mining. In that law, the entities eligible for such authority are state-owned enterprises (BUMN), regional-owned enterprises (BUMD), cooperatives, and private companies. This study aims to analyze the legal aspects of granting mining business licenses (IUP) to religious mass organizations and to assess the feasibility of such organizations if the government grants them permission to manage mines. The study found that there are differences between Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 on the Implementation of Mining Activities and PP No. 25 Tahun 2024. Additionally, from an economic perspective, religious organizations are not yet considered eligible to receive IUP because their main orientation is to promote freedom of speech and association, which contrasts with business objectives that prioritize profit and financial gain.

Keywords : *IUP, Religious Organization, Minister of Investmen.*

Abstrak

Pemerintah melalui Menteri Investasi memutuskan bahwa ormas keagamaan diperbolehkan untuk mengelola tambang. Keputusan ini tertuang di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Kebijakan ini diputuskan sebagai upaya pemerintah mewujudkan ekonomi yang berkeadilan dan mendorong kemandirian ekonomi ormas sehingga mampu menunjang program ormas dalam bidang pendidikan, sosial, keagamaan dan budaya. Di dalam UU Nomor 3 Tahun 2020, secara spesifik ormas keagamaan bukanlah pihak yang bisa diberikan wewenang untuk mengelola pertambangan, karena di dalam Undang-Undang tersebut pihak yang dapat diberikan wewenang adalah BUMN, BUMD, Koperasi, dan Perusahaan Swasta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kajian hukum pemberian izin usaha pertambangan (IUP) kepada ormas keagamaan dan melihat bagaimana kelayakan ormas jika pemerintah memberikan izin untuk mengelola tambang. Dalam penelitian ini di temukan bahwa ada perbedaan antara UU No 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan dan PP Nomor 25 Tahun 2024. Selain itu, melihat perspektif ekonomi, ormas keagamaan belum bisa dikatakan layak menerima IUP karena orientasi ormas adalah untuk mewujudkan kebebasan bersuara dan berserikat yang justru berseberangan dengan orientasi bisnis yang lebih mengedepankan profit dan keuntungan.

Kata Kunci : IUP, Ormas Keagamaan, Menteri Investasi

Pendahuluan

Hasil bumi merupakan sebuah anugerah yang harus dikelola dengan bijak oleh manusia. Pengelolaan hasil bumi yang biasa kita sebut dengan kegiatan pertambangan merupakan salah satu cara untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, bahwa definisi Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan pendayagunaan atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Konstitusi negara yang menjadi dasar hukum yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada Pasal 33 disebutkan bahwa *air, bumi dan seluruh kekayaan yang ada di dalamnya dikuasai oleh negara dan diperuntukkan untuk kemakmuran rakyat*. Artinya, selama diberikan wewenang oleh pemerintah, maka siapa pun boleh untuk mengelola tambang dengan memenuhi syarat-syarat yang sudah ditetapkan.

Pemerintah secara resmi memberikan penawaran pengelolaan tambang kepada ormas pada bulan Juni 2024 melalui Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahdalia. Menurut presiden Joko Widodo, pemberian izin kepada ormas untuk mengelola tambang adalah upaya pemerintah dalam membangun keadilan ekonomi. Apalagi dengan peran ormas di tengah masyarakat sangat terasa dengan hadirnya lembaga pendidikan, rumah sakit, panti asuhan, dan lembaga kemanusiaan lainnya (Rahayu & Angriani, 2018).

Pemberian izin kepada ormas untuk mengelola tambang mendapatkan respon *pro* dan *kontra* di masyarakat. Karena pada dasarnya, ormas adalah organisasi yang didirikan bukan untuk tujuan mendapatkan profit. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas dikatakan bahwa ormas berdiri sebagai wadah untuk memberikan kebebasan berserikat, bersuara dan memberikan ruang untuk membangun tujuan nasional (Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Organisasi Kemasyarakatan, 2013).

Berdasarkan undang-undang tersebut, ormas bukanlah pihak yang seharusnya diberikan wewenang untuk mengelola tambang. Namun keluarnya kebijakan pemerintah melalui Peraturan Pemerintah (PP) No 25 tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Selanjutnya disebut PP Nomor 25 Tahun 2024) diberikan untuk ormas. Menurut pakar hukum lingkungan

UGM, Agung Wardana, pemberian izin untuk mengelola tambang kepada ormas adalah bentuk krisisnya legitimasi yang didapatkan oleh industri ekstraksi di Indonesia. Menurutnya, ormas mengelola tambang itu tujuannya bukanlah membuat ormas mandiri dan bukan juga bentuk dari kedermawanan negara.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020, ada beberapa pihak yang diberikan wewenang untuk mengelola hasil bumi, yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Koperasi, Usaha Milik Bersama dan Usaha perseorangan untuk usaha dengan volume yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Namun hadirnya kebijakan tentang izin mengelola tambang bagi ormas membuat publik bertanya apakah kebijakan tersebut relevan dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia atau tidak.

Melihat kondisi pertambangan hari ini, memang ada benarnya industri (Satriawan, 2015) ini tengah mengalami krisis legitimasi. Hal ini disebabkan oleh dampak negatif tambang yang sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat, baik dari segi ekonomi, sosial dan dampak kerusakan lingkungan (Nugroho, 2019). Industri pertambangan tidak mampu memberikan jaminan hidup layak dan cenderung merusak tatanan sosial masyarakat juga mendorong minimnya kepercayaan kepada industri pertambangan.

Bahkan kritik terhadap industri pertambangan baik yang dikelola oleh negara maupun swasta juga bertambah seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terkait dengan dampak lingkungan yang ditimbulkan (Sholahuddin & Maksum, 2024). Faktor inilah yang menjadi alasan utama kenapa pemerintah ikut melibatkan ormas dalam pengelolaan tambang, selain agar ormas tersebut mandiri, juga untuk meningkatkan legitimasi masyarakat terhadap industri pertambangan.

Namun, memberikan izin pertambangan kepada ormas menimbulkan polemik dan juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Selanjutnya disebut UU Minerba) pada ketentuan Pasal 74 ayat (1) di mana menyebutkan bahwa izin usaha tambang (IUP) harus diberikan dengan melihat kepentingan kedaerahan (Putera, 2024). Ormas selaku subjek yang diberikan wewenang untuk mengelola tambang, justru tidak memiliki persyaratan ini, baik dalam konteks tujuan organisasi, maupun untuk urusan ekonomi.

Pemberian IUP kepada Ormas Keagamaan juga harus memperhatikan Hak Asasi Manusia (HAM). Pemberian IUP yang dikatakan sebagai jatah ormas harus mencegah terjadinya pelanggaran HAM, mengingat kasus ini sangat berpotensi menimbulkan tindakan diskriminasi

(Putera, 2024). Karena dalam catatan pertambangan di Indonesia, hampir semua usaha tambang yang dibuka selalu berlumuran konflik. Sebut saja tambang emas di Tumpang Pitu, Banyuwangi, yang menimbulkan keriuhan, korban jiwa, korban luka-luka karena tidak bertemunya kepentingan masyarakat dan pengelola tambang.

Di samping itu, pemberian IUP kepada ormas juga harus mempertimbangkan empat syarat sebagaimana yang tertuang di dalam PP Nomor 25 Tahun 2024 yaitu, syarat administratif, syarat teknis, syarat finansial dan syarat lingkungan (Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, 2024). Keempat syarat ini harus dijamin oleh ormas terkait yang memang telah menerima IUP dari pemerintah agar tidak menjadi masalah di kemudian hari.

Syarat administratif penting untuk diperhatikan karena berkenaan dengan domisili pengelola tambang. Syarat ini dijelaskan pada pasal 24 huruf (a) PP Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Syarat teknis sebagaimana yang disebutkan di Pasal 24 huruf (b) di dalam aturan tersebut juga penting dipenuhi karena berkenaan dengan kesiapan tenaga kerja secara profesional. Ormas terkait harus ikut bertanggung jawab secara teknis dalam menyiapkan tenaga kerja, riset ekologi dan geologi, tenaga profesional dan unsur-unsur teknis lain yang berkenaan dengan kebutuhan aktivitas pertambangan (Cahyani, 2023). Hal ini dilakukan untuk meminimalisir potensi penyimpangan-penyimpangan yang bisa saja terjadi di kemudian hari.

Selain itu, syarat lingkungan yang tertera pada Pasal 26 huruf (b) dan syarat finansial pada Pasal 27 huruf (b) juga adalah syarat yang harus terpenuhi. Kewajiban untuk menjaga lingkungan dari aktivitas pertambangan menjadi bagian penting untuk dijaga karena selama ini tambang selalu memberikan dampak negatif bagi lingkungan. Mulai dari limbah yang tidak terkondisikan, banjir, dan polusi. Syarat finansial juga tidak kalah penting karena berkaitan dengan operasional perusahaan dalam memproduksi tambang dan bagaimana pemerintah mengawasi alur keuangan.

Oleh karena itu, mengkaji ulang pemberian izin usaha tambang kepada ormas harus dilakukan. Khususnya pada dua aspek, pertama bagaimana konvergensi hukum yang berlaku agar tidak bertabrakan dengan hukum yang lebih tinggi. Kedua, tentang kemampuan ormas yang awalnya memiliki tujuan membangun masyarakat kemudian diberikan izin untuk mengelola tambang. Kedua aspek ini penting dikaji agar tidak menimbulkan masalah sosial baru yang berkepanjangan sekaligus melindungi ormas dari konflik kepentingan yang bisa saja membuat tatanan sosial masyarakat ikut terganggu.

Masalah Penelitian

Penelitian ini mengangkat masalah⁴² tentang pemberian izin usaha pertambangan kepada ormas seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU). Peneliti mengkaji bagaimana relevansi undang-undang pengelolaan tambang yang berlaku di Indonesia yaitu⁶ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara dengan PP Nomor 25 Tahun 2024 tentang Izin Pengelolaan Tambang. Peneliti juga mengkaji bagaimana dampak ekonomi yang akan dirasakan oleh masyarakat jika ormas mengambil bagian dalam pengelolaan tambang di Indonesia.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan²¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024. Penelitian yang dilakukan menggunakan konsep studi literatur di mana peneliti mengkaji kasus pemberian izin pertambangan melalui hasil penelitian, laporan, kajian ilmiah dan peraturan lain yang berkaitan dengan kasus yang dikaji di dalam penelitian ini.³⁷ Penelitian ini juga mempertimbangkan berbagai analisis dari perspektif hukum bisnis untuk memperkaya diskusi sehingga pembaca memiliki informasi yang cukup dalam memahami kasus Izin Usaha Pertambangan yang diberikan oleh pemerintah kepada ormas.²²⁴⁶

Hasil dan Analisis

Legalitas¹⁷ Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang diberikan kepada Ormas tercantum di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Tambang Mineral dan Batubara. Kebijakan ini memberikan peluang bagi semua ormas yang ada di Indonesia untuk mengelola tambang dengan kategori Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK).²³ Pemberian IUP kepada ormas keagamaan juga adalah bagian dari wacana pemerintah untuk mewujudkan keadilan ekonomi dan membuat ormas keagamaan memiliki kemandirian ekonomi.

Di dalam Undang-Undang, kegiatan pertambangan adalah kegiatan yang bersifat ekonomi yang pengerjaannya di berikan kepada pihak yang memenuhi syarat yang ditetapkan di dalam Undang-Undang. Pertambangan juga dijelaskan sebagai kegiatan yang bertujuan untuk mengelola dan memproduksi suatu barang yang berasal dari mineral atau batubara yang diperuntukkan untuk

kesejahteraan masyarakat Indonesia. Hal ini menegaskan bahwa secara umum regulasi membuka peluang bagi siapapun untuk mengelola hasil bumi demi kepentingan rakyat.

Pemerintah memberikan kesempatan kepada ormas dengan jatah WIUPK prioritas adalah bentuk kepedulian pemerintah dalam membangun kesejahteraan masyarakat. Apalagi dengan peran ormas yang selama ini dianggap sangat besar dalam membangun masyarakat dari berbagai lini. WIUPK ini adalah hasil perubahan dari **Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara**. Dengan demikian, hadirnya kebijakan ini membuka ruang yang sama bagi setiap ormas keagamaan untuk terlibat aktif dalam kegiatan pertambangan agar pertumbuhan ekonomi yang adil dan berpihak bisa diwujudkan.

Regulasi yang berlaku **di Indonesia** tentang **kegiatan usaha pertambangan** diatur **di dalam UUD 1945 Pasal 33 Ayat (1)** bahwa Bumi, Air dan seluruh kekayaan yang terkandung **di dalamnya dikuasai oleh negara dan diperuntukkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat**. Kemudian diuraikan di dalam **Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peenetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang**. Selain **undang-undang** tersebut, regulasi yang mengatur terkait aktivitas pertambangan juga diatur di dalam beberapa aturan untuk meminimalisir kerusakan lingkungan dan pengelolaan SDM.

Pasca UU Minerba diberlakukan, siapapun yang memiliki keinginan untuk mengelola tambang harus mendapatkan izin dari pemerintah pusat (Satriawan, 2015). Selain untuk **menjaga kredibilitas industri tambang**, pemerintah juga berusaha untuk **menjaga industri tambang agar tidak dikelola oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab**. Karena sejak dahulu, perhatian terhadap industri tambang cukup kuat mengingat kontribusi yang diberikan cukup besar bagi devisa negara.

Penguasaan negara terhadap pertambangan memang sudah menjadi wewenang pemerintah, baik dalam mengatur regulasi maupun dalam pengelolaan tambang itu sendiri. Namun pelaksanaan aktivitas tambang dilakukan oleh pihak yang ditunjuk oleh pemerintah agar menimbulkan kepercayaan terhadap masyarakat, karena pada dasarnya pemerintah sendiri tidak mampu untuk mengelola tambang karena keterbatasan SDM, finansial dan faktor-faktor lain yang bisa saja menghambat kinerja pemerintah.

Ormas keagamaan sebagaimana yang telah dikatakan tadi diberikan jatah prioritas oleh pemerintah untuk mengelola tambang agar kebermanfaatan ekonomi yang dihasilkan dari aktivitas

pertambangan bisa menunjang pendapatan ormas dan menambah pendapatan negara melalui pajak pertambangan. Selain itu, ormas yang mendapatkan IUP dari pemerintah bisa membuka lapangan pekerjaan bagi anggotanya dan partisipasi yang dimiliki dalam rangka mengurangi angka kemiskinan. Karena dalam kalkulasi ekonomi, tambang sampai saat ini menjadi ladang hijau yang bisa meningkatkan perekonomian baik bagi penambang maupun orang yang bekerja di industri pertambangan.

Sejauh ini, sudah ada beberapa ormas yang layak untuk menerima IUP dari pemerintah dan diberikan izin untuk mengelola pertambangan. Ormas tersebut antara lain Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia, Majelis Umat Budha Mahayan Indonesia (MAJUBUMI), Huria Kristen Batak Protestan, dan Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI). Namun yang bersedia mengelola tambang sampai saat ini baru Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah saja (BRIN, 2024).

Ormas keagamaan di Indonesia yang telah menerima Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari pemerintah diberikan konsesi pengelolaan wilayah tambang untuk mendukung kegiatan sosial, pendidikan, dan kesehatan yang mereka kelola. Pemberian izin ini didasarkan pada peraturan yang tertuang dalam PP Nomor 25 Tahun 2024, yang mengatur tentang pemberian wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) kepada badan usaha yang dimiliki ormas keagamaan (detik.com, 2024). Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan tambang yang berkelanjutan. Selain NU dan Muhammadiyah, beberapa wilayah tambang yang diberikan kepada ormas tersebar di lokasi-lokasi bekas wilayah perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara (PKP2B), seperti PT Kaltim Prima Coal dan PT Arutmin Indonesia.

Pembahasan

Tambang adalah anugerah Tuhan yang diperuntukkan untuk kehidupan manusia. Maka seyogyanya manusia harus mengelola apa yang sudah diberikan agar tidak menjadi hamba yang ingkar terhadap nikmat Tuhan. Persoalan pertambangan tercatat selalu menimbulkan respon positif dan negatif, apalagi tambang selalu menghadirkan kompleksitas konflik sosial-ekonomi yang melibatkan banyak pihak. Belum lagi dengan berbagai intrik-intrik politik yang senantiasa hadir dalam setiap aktivitas tambang.

Dari sisi hukum, banyak pihak yang mempertanyakan kenapa ormas keagamaan diberikan WIUPK. Karena berdasarkan hirarki hukum yang sudah ada, pemberian izin usaha kepada ormas

tidak sesuai dengan UU Minerba dan PP Nomor 25 Tahun 2024 yang mana di dalam UU Minerba hanya mengatur wewenang pengelolaan tambang yang diperuntukkan untuk BUMN, BUMD, dan perusahaan swasta yang telah memiliki kapasitas teknis di dalam mengelola tambang (UU No 3 Tahun 2020).

Artinya, perluasan wewenang dalam pengelolaan pertambangan secara spesifik tidak menyebutkan ormas keagamaan sebagai pihak yang bisa mendapatkan IUP dari pemerintah pusat (Prastika et al., 2024). Apalagi dalam mengelola usaha pertambangan, pihak yang diberikan IUP harus memiliki modal yang besar agar mampu menjalankan operasional pertambangan sesuai dengan regulasi pemerintah dan akumulasi perhitungan bisnis. Tentu ini berseberangan dengan kondisi ormas yang memang bukan organisasi profit dan lebih banyak bergerak di bidang keagamaan, sosial dan kemasyarakatan. Maka wajar saja jika ada pihak yang mempertanyakan bagaimana kesiapan ormas dalam mengelola tambang jika kemampuan finansial mereka tidak sebesar perusahaan tambang pada umumnya.

Tentu pemerintah sebagai pembuat regulasi ini perlu memberikan jaminan ketika IUP telah diberikan. Jangan sampai persoalan finansial yang tidak mencukupi membuat ormas hanya berada di dalam kubangan masalah yang berkepanjangan. Secara normatif, pemerintah harus menjamin kelayakan ormas jika memang diputuskan untuk mengelola tambang sebagaimana yang sudah diatur di dalam ¹⁰ UU Nomor 3 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan. Apalagi di dalam Peraturan Pemerintah terkait dengan pengelolaan tambang menegaskan bahwa pemberian IUP bertujuan untuk membangun kemandirian ekonomi ormas sehingga mampu membantu pembiayaan dalam agenda sosial, pendidikan dan kesehatan yang secara tekstual bertolak belakang dengan tujuan usaha pertambangan yang berorientasi pada keuntungan dan profit.

Di sisi lain, keistimewaan yang diberikan kepada ormas harus mempertimbangkan kemampuan ormas dalam ⁴⁰ memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Salah satunya potensi kerusakan lingkungan yang akan muncul ketika tambang mulai beroperasi (Suryadi & Kusuma, 2019). Masalah lingkungan ³⁶ adalah salah satu masalah yang sangat krusial bagi perusahaan tambang karena dampaknya sangat fatal apabila tidak dikelola dengan baik. Dampak lingkungan yang tercemar oleh limbah tambang bisa membuat ekosistem alam berubah dan mempengaruhi kesehatan masyarakat yang tinggal di wilayah tambang.

Ormas keagamaan yang telah mendapatkan IUP harus memperhatikan masalah ini dengan bijak apabila nantinya mengelola tambang. Syarat mengenai analisis lingkungan sebagaimana yang telah diatur di dalam UU Minerba harus dimiliki oleh ormas keagamaan jika memang diberikan kuasa untuk mengelola pertambangan (Parlan & Bahri, 2024). Meskipun pada hakikatnya, ormas keagamaan tidak bersentuhan dengan analisis dampak lingkungan yang ditimbulkan, namun konsekuensi bagi siapapun yang diberikan izin mengelola pertambangan harus memiliki komitmen yang kuat sekaligus siap melakukan reklamasi ketika aktivitas pertambangan sudah selesai dilakukan. (Ananda, 2022; Listiyani, 2017)

Ditetapkannya PP Nomor 25 tahun 2024 sejatinya akan menimbulkan polemik baru di masyarakat, khususnya kelompok masyarakat yang sejak lama aktif di kegiatan-kegiatan ormas. Penolakan masyarakat, atau anggota ormas adalah realitas yang tidak bisa dihindari, mengingat ormas didirikan bukan untuk mendapatkan profit, tapi untuk membangun khazanah kehidupan manusia agar menjadi makhluk yang berkualitas secara moral (Sholahuddin & Maksum, 2024).

Perdebatan ormas keagamaan untuk mengelola tambang harus dianalisis berdasarkan asas kemanfaatan dan kemudharatan. Karena mengelola tambang tidak bisa dilihat dari perspektif bisnis semata (Dondo et al., 2021). Ormas keagamaan yang menerima izin untuk mengelola tambang juga berada dalam situasi yang dilematik. Karena jika menerima, maka perdebatan di internal dan eksternal pasti akan muncul. Tapi jika tidak diterima, potensi untuk dikelola oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dan tidak menjamin maslahat bagi masyarakat juga besar (Putera, 2024). Oleh sebab itu, ormas keagamaan yang sudah menerima izin harus melakukan evaluasi yang komprehensif untuk mengetahui sejauh mana tambang yang akan dikelola berdampak bagi masyarakat.

Belum lagi dengan adanya isu bahwa penyimpangan izin sangat mudah dilakukan, karena ormas keagamaan sejak berdiri memiliki karakteristik yang jauh berbeda dengan perusahaan yang bergerak di usaha pertambangan (Cahyani, 2023). Sehingga pemberian IUP kepada ormas keagamaan harus mampu diverifikasi ketat agar tidak menimbulkan kasus hukum di kemudian hari. Karena dalam kacamata beberapa penelitian, kehadiran regulasi yang membolehkan ormas untuk mengelola tambang berpotensi menimbulkan pelanggaran HAM (Putera, 2024).

Hal-hal yang berkaitan dengan potensi masalah yang akan timbul ketika ormas mengelola tambang harus dijamin sebelum usaha tersebut beroperasi. Menimbang kelayakan ormas keagamaan dalam mengelola tambang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik

kepentingan yang bisa saja membuat ormas dan masyarakat berbenturan di lapangan. Apalagi ormas keagamaan bukan organisasi yang didirikan untuk tujuan mendapatkan profit seperti perusahaan, sehingga potensi hadirnya konflik horizontal sangat kuat dan bisa membuat ormas keagamaan tidak fokus dalam membangun kualitas moral masyarakat.

Maka dari itu, pemerintah selaku pihak yang bertanggung jawab dalam mengeluarkan IUP harus memastikan kelayakan ormas keagamaan sebelum izin tersebut diserahkan. Ormas yang menerima juga harus menyadari konsekuensi sosial, hukum, ekonomi, dan politik jika memang bersedia untuk menerima dan mengelola tambang agar tujuan kemandirian ekonomi sebagaimana yang tertuang dalam PP Nomor 25 Tahun 2024 terwujud sesuai dengan ekspektasi.

Kajian-kajian yang membahas tentang dinamika usaha pertambangan juga perlu dijalankan agar ormas keagamaan memiliki pemahaman yang matang terhadap dinamika pertambangan di Indonesia. Khususnya kajian yang berkenaan dengan aspek lingkungan, kesehatan, dan aspek pendukung seperti infrastruktur ormas dan kelayakan untuk menerima IUP (Krisna Hidayat & Hadiyanto, 2011; Marlinda & Furqan, 2024). Semua pihak juga harus memerhatikan bagaimana sumbangsih usaha tambang yang dikelola memberikan jaminan kepada masyarakat terdampak agar tidak menjadi bumerang di kemudian hari. Jaminan yang dimaksudkan adalah jaminan lapangan pekerjaan, jaminan ekonomi, dan jaminan bahwa analisis lingkungan sudah dilakukan sebelum membuka usaha tambang (Nugroho, 2019).

Karena pada dasarnya, tidak ada urgensi yang mengharuskan ormas harus mengelola tambang. Meskipun dalihnya adalah untuk kesejahteraan masyarakat dan kemandirian organisasi dalam mengelola pendidikan dan kesehatan. Ormas keagamaan seharusnya lebih fokus pada pembangunan manusia, sehingga peran-peran kemasyarakatan bisa ditangani dengan baik. Namun jika tambang memang layak untuk diterima dan diberikan kepada ormas agar dikelola untuk kepentingan kesejahteraan, maka syarat-syarat umum dan khusus yang tertuang di dalam UU Minerba harus dipenuhi. Ini untuk menghilangkan sentimen bahwa ormas keagamaan sudah berubah orientasinya, dari organisasi keagamaan menjadi organisasi pertambangan.

Oleh karena itu, izin usaha pertambangan yang diberikan kepada ormas keagamaan perlu menjadi kajian yang mendalam agar tidak menimbulkan stigma negatif yang menyulut konflik di masyarakat. Meskipun dari segi bisnis ormas keagamaan tidak dilarang untuk berkiprah di dalam bisnis, namun aktivitas pertambangan memiliki domain yang berbeda, apalagi pertambangan selalu diikuti dengan berbagai isu kerusakan lingkungan, kekuatan finansial yang kuat, dan syarat


administrasi yang ketat. Sehingga ormas keagamaan yang sudah menyatakan kesediaannya untuk mengelola tambang harus siap menjamin terpenuhinya syarat untuk mengelola tambang.

Kesimpulan

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pemberian IUP dalam bentuk WIUPK kepada ormas keagamaan belum bisa dikatakan tuntas secara hukum karena Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba yang di dalamnya tidak secara spesifik menjelaskan tentang ormas keagamaan diperbolehkan untuk mengelola tambang. Artinya, Peraturan Presiden yang mengatur regulasi tentang izin usaha tambang untuk Ormas Keagamaan masih bisa menjadi topik perdebatan jika ditinjau dari hierarki hukum yang berlaku di Indonesia.

Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa untuk mengelola tambang, ormas keagamaan harus memenuhi syarat-syarat yang diperlukan untuk mendapatkan izin usaha pertambangan (IUP). Karena pada dasarnya ormas didirikan bukan untuk mengelola hasil bumi seperti pertambangan, namun untuk menjalankan program-program yang berkaitan dengan pembangunan manusia melalui aktivitas pendidikan, keagamaan, sosial, budaya dan Kesehatan. Selain itu, korelasi visi antara ormas dan kegiatan pertambangan tidak sejalan, karena pertambangan memiliki orientasi ekonomi sedangkan ormas tidak.

Maka dari itu, ormas keagamaan yang memiliki keinginan untuk mengelola tambang harus menyediakan perusahaan sendiri yang dikelola secara bersama-sama agar pengelolaan tambang yang diberikan tidak dikelola oleh organisasi. Ada pihak kedua yang diberikan mandat untuk mengelola pertambangan jika ke depan ormas keagamaan secara kelembagaan sah mendapatkan IUP dari pemerintah. Dengan demikian, aktivitas pertambangan yang dikelola bisa memenuhi standar profesionalitas yang sudah berlaku.



REVISI AF_ANALISIS HUKUM PEMBERIAN IZIN USAHA PERTAMANGAN KEPADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN-1 (1).docx

ORIGINALITY REPORT

18%

SIMILARITY INDEX

18%

INTERNET SOURCES

10%

PUBLICATIONS

8%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	e-journal.uajy.ac.id Internet Source	2%
2	jurnal.um-tapsel.ac.id Internet Source	1%
3	ekonomi.bisnis.com Internet Source	1%
4	www.rctiplus.com Internet Source	1%
5	sah.co.id Internet Source	1%
6	berazam.com Internet Source	1%
7	www.tebuireng.co Internet Source	1%
8	keuangannews.id Internet Source	1%
9	repository.its.ac.id Internet Source	1%

10	www.bphn.go.id Internet Source	<1 %
11	www.dara.co.id Internet Source	<1 %
12	jemarijerami.blogspot.com Internet Source	<1 %
13	putusan3.mahkamahagung.go.id Internet Source	<1 %
14	repository.unej.ac.id Internet Source	<1 %
15	www.ptba.co.id Internet Source	<1 %
16	dialeksis.com Internet Source	<1 %
17	www.kompas.tv Internet Source	<1 %
18	berauterkini.co.id Internet Source	<1 %
19	ojs3.unpatti.ac.id Internet Source	<1 %
20	repository.nusamandiri.ac.id Internet Source	<1 %
21	ojs.unud.ac.id Internet Source	<1 %

22	Dodi Junaedi, Anggreany Haryani Putri, Ofis Ricardo. "Tinjauan Hukum Pembayaran Kompensasi Bagi Karyawan Yang Diputus Hubungan Kerjanya", JURNAL HUKUM PELITA, 2023 Publication	<1 %
23	vnexplorer.net Internet Source	<1 %
24	www.cnbcindonesia.com Internet Source	<1 %
25	adoc.pub Internet Source	<1 %
26	doaj.org Internet Source	<1 %
27	ejournal2.undip.ac.id Internet Source	<1 %
28	jurnal.fh.unpad.ac.id Internet Source	<1 %
29	mainsaham.id Internet Source	<1 %
30	ppjp.ulm.ac.id Internet Source	<1 %
31	repo.itera.ac.id Internet Source	<1 %
32	repository.ub.ac.id Internet Source	<1 %

33	www.pangeranproperty.com Internet Source	<1 %
34	www.radarbanjarmasin.co.id Internet Source	<1 %
35	10beritaterpilih.blogspot.com Internet Source	<1 %
36	123dok.com Internet Source	<1 %
37	Yusup Sriyanto, Astika Nurul Hidayah. "Status Badan Hukum Pada Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Banjarkerta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja", JURNAL HUKUM PELITA, 2023 Publication	<1 %
38	docplayer.gr Internet Source	<1 %
39	nasional.kompas.com Internet Source	<1 %
40	pt.scribd.com Internet Source	<1 %
41	repository.unhas.ac.id Internet Source	<1 %
42	www.change.org Internet Source	<1 %
43	www.mongabay.co.id	

Internet Source

<1 %

44

www.scribd.com

Internet Source

<1 %

45

Imam Setiawan. "Peranan Sektor
Pertambangan dalam Pembangunan Ekonomi
Implikasinya pada Lingkungan", BUDGETING :
Journal of Business, Management and
Accounting, 2024

Publication

<1 %

46

qdoc.tips

Internet Source

<1 %

47

reggagurkami.blogspot.com

Internet Source

<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off